

IKUTSERTANYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN PERKARA WARISAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Sragen)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna  
mencapai derajat Sarjana Hukum pada fakultas hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

ARDIYAN SEPTRI SUSANTI

C.100.090.151


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

## HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani S.H., S.U)

Pembimbing II



(Septarina/Budiwiti, SH., C.N., M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDIYAN SEPTRI SUSANTI

Nim : C.100.090.151


Alamat : Ds.Doplang Rt.02/01 Kel.Denanyar, Kec.Tangen, Kab. Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah ini demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/ mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 15 Juli 2014  
Yang membuat pernyataan ini



(Ardiyan Septri Susanti)  
NIM. C.100.090.151

IKUTSERTANYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PEMERIKSAAN  
PERKARA WARISAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)

ARDIYAN SEPTRI SUSANTI

NIM : C.100.090.151

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

[aninnina@rocketmail.com](mailto:aninnina@rocketmail.com)

ABSTRAK

Tujuan diadakan penelitian ini adalah (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen. (2) mengetahui hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggugat (Sukiyem) adalah ahli waris janda dari Alm pak Senen alias Partowijoyo, sedangkan Tergugat I (Rita Wahyuningsih) dan Tergugat II sebagai ahli waris anak angkat dan anak menantu angkat dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo; Menetapkan secara hukum Intervenient (Penggugat Intervensi/Suharni) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari keseluruhan obyek sengketa (harta warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo); Menetapkan secara hukum putusan ini dapat dijadikan dasar/menjadi landasan hukum untuk memproses balik nama obyek sengketa (harta warisan alm. Senin alias Parto Wijoyo) menjadi atas nama Terintervensi I / Penggugat Asal, Terintervensi II/ Tergugat I Asal dan Intervenient ke Kantor Pertanahan Sragen; Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.

Kata Kunci: Ikutsertanya pihak ketiga, pemeriksaan perkara warisan

**ABSTRACT**

*This research is conducted with the purposes to understand judges' consideration in the verification of legacy case if there is an involvement of third party in the process of investigation of Sragen district court, to understand judges in deciding the verdict of legacy case in Sragen district court. Based on the research result of this research, it shows that prosecutor (Sukiyem) is widow heir of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo, while first defendant (Rita Wahyuningsih) and the second defendant as foster children heir and son-in law heir of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo. Deciding based on legal intervenient (interventional prosecutor/Suharni) obtained  $\frac{1}{4}$  (a quarter) art of the whole lawsuit object (inheritance of of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo). Determined legally this decition can be the basic/basic of law to the process of lawsuit object titlle transfer (inheritance of the deceased Mr. Senen alias Partowijoyo) on behalf of the first intervened/ initial plaintiff, the second intervened/initial first defendant and intervenient to the land affairs office of Sragen; Rejecting claims that apart and rest.*

**Keywords:** *third party's participant, legacy case investigation.*

## PENDAHULUAN

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitimeportie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah- hibah yang wajib inbreng (pemasukan).<sup>1</sup>

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur<sup>2</sup>. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimarisi. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *Legitimarisi*, dinamakan *Legitime Portie*. Jadi hak

---

<sup>1</sup>Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 9.

<sup>2</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Op., Cit*, hal. 23.

*Legitime Portie* adalah, hak ahli waris *Legitimaris* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris.<sup>3</sup>

Dalam hukum waris BW (Perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.<sup>4</sup>

Fenomena yang menarik penulis dalam penelitian ini adalah adanya pihak ketiga ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen yang dilatarbelakangi adanya : (1) Dalam keluarga terdapat pihak yang mempunyai harta warisan, mewaris objek yang diwariskan dan belum mendapat hak warisan, (2) Terdapat perkara yakni pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan perkara warisan, (3) Pertimbangan hakim terhadap putusan waris dalam kaitannya dengan ikutsertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara warisan. Fenomena yang hendak diteliti di atas terkait dengan peninggalan harta waris Alm Senen Partowijoyo yang harus ditetapkan secara hukum pembagian dan atau pemecahan obyek sengketa (harta waris alm Senen Partowijoyo) dan menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris dari alm Senen Partowijoyo dan

---

<sup>3</sup> Anisitus Amanat, 2001, *Op., Cit*, hal. 68.

<sup>4</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 34.

berhak mewaris obyek sengketa dan mendapatkan seperempat bagian dari keseluruhan obyek sengketa.

Masalah yang dikaji dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen? (2) Bagaimana hakim dalam memutus putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen. (2) Untuk mengetahui hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.

Manfaat penelitian adalah: (1) Menambah wawasan atau pengetahuan dalam bidang hukum perdata mengenai pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dan menetapkan putusan dalam perkara warisan. (2) Memberi sumbangan pemikiran atau masukan terhadap pihak yang terkait dengan masalah perkara warisan. (3) Memberi manfaat tentang perkara warisan khususnya penetapan hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.

Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga, karena dalam penelitian ini yang diteliti hanya bahan

pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.<sup>5</sup>

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian yang tata kerjanya memberi data secara jelas, terperinci, menyeluruh dan seteliti mungkin tentang hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen.<sup>6</sup> Penelitian ini membutuhkan jenis data yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu: (1) Bahan Hukum Primer. (2) Bahan Hukum Sekunder. (3) Bahan Hukum Tersier.

Metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif yaitu cara analisis data melalui pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif, dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata yang ditelitidipelajari secara utuh, berdasarkan gejala-gejala yang ada dimasyarakat tetapi yang lebih relevan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>7</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen**

Lembaga Pengadilan tidak dilihat sebagai suatu badan yang otonom di dalam masyarakat melainkan diterima sebagai suatu badan yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, 1988, *ibid*, hal.120.

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal.124.

<sup>7</sup> Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenad, hal.17.



masyarakat tersebut. Hal ini dapat diketahui dengan melihat Pengadilan sebagai suatu lembaga yang menerima bahan-bahan serta tugas-tugas yang harus digarap yang datangnya dari masyarakat, yang setelah diolah menghasilkan "barang" yang disebut keputusan, Sehingga dalam mengambil putusan tersebut tentu saja terdapat berbagai faktor dan keadaan yang harus diperhatikan.<sup>8</sup>

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan kewarisan khususnya masalah kedudukan anak angkat dalam hukum waris perdata. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen dan putusan hakim dalam memutuskan perkara warisan.

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Sragen pada register Nomor 359/Pdt.G/2012/PN.Srg, adalah Penggugat awal Sukiyem: Umur 58 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dukuh Tugu RT. 03, RW. 12, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Moegiyono, SH dan Sri Jayadi, SH keduanya Advokat/Pengacara. Tergugat awal Rita Wahyuningsih: Umur ± 33 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di dukuh Tugu RT. 03, RW. 12, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. Samto: Umur ± 36 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di dukuh Tugu, RT.03, RW.12, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, Hal.31.

## **1. Perkara yang dimohonkan pihak penggugat**

*Pertama*, Penggugat (Sukiyem) dalam mengajukan gugatan dilandasi adanya dalil bahwa dalam rumah tangga suami isteri, isteri itu setelah suaminya meninggal dunia, mempunyai kedudukan yang khusus. Kalau yang dijadikan syarat bagi waris itu tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, maka sudah jelas sekali bahwa seorang janda itu tidak mungkin merupakan waris dari suaminya. Tetapi ada kenyataan juga bahwa dalam suatu perkawinan itu, hubungan baik lahir maupun bathin antara suami dengan isterinya itu dapat sedemikian eratnya, sehingga jauh melebihi hubungan antara suami dengan saudara sekandung misalnya. Realitas inilah yang menyebabkan seorang janda itu dirasa adil apabila dalam hal warisan khususnya diberi kedudukan yang istimewa dan pantas disamping kedudukan anak-anak si peninggal warisan.

*Kedua*, keberadaan Penggugat *Intervensi* Suharni (Pihak Ketiga), dalam perkara ini terdapat pihak ketiga (Penggugat *Intervensi*), bernama: Suharni, Tempat, tanggal lahir: Sragen, 27 Oktober 1969, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Gardu RT. 03, RW. 07, Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Sebagai Penggugat *Intervensi*/Pengintervensi (*intervenient*) yang membela kepentingannya. Penggugat *intervensi* merasa berhak mengajukan gugatan waris karena dirinya juga ahli waris dari almarhum Senen Partowijoyo alasannya bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Alm Senen alias Parto Wijoyo telah mengangkat seorang anak yang masih kecil, bernama Suharni (*intervenient*), kemudian diterbitkan Akta Kelahiran. Anak tersebut merupakan keponakannya sendiri yaitu anak dari adiknya Alm Senen

alias Parto Wijoyo yang bernama Ngadinem yang beralamat Dk.Tugu Rt 03 Rw 12 Desa Tangkil Kec./Kab. Sragen.

## **2. Pembuktian Perkara Para Pihak**

*Pertama*, pembuktian penggugat didalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa almarhum Senen alias Partowijoyo semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu: a) Dengan istri pertama bernama Sukiyem (Penggugat), menikah pada tanggal 22 September 1964 dan tidak dikaruniai anak; b) Dengan Istri Kedua bernama Suparmi, menikah pada tanggal 24 Pebruari 1978, dikaruniai anak bernama Rita Wahyuningsih (Tergugat I). Penggugat juga mendalilkan bahwa almarhum Senen alias Partowijoyo juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yang menjadi obyek sengketa berupa: 1)Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen bentuk kotangan ukuran 8x7 terletak di Dk. Tugu Rt. 03, Rw.12, Ds. Tangkil, Kec/Kab. Sragen, bersertifikat Hak milik No. 3553 Desa Tangkil yang luasnya 1290 m<sup>2</sup>; 2) Sebidang tanah sawah yang terletak diwilayah Desa Tangkil, Kec. Sragen, Kab. Sragen, bersertifikat Hak milik No. 3567 Desa Tangkil seluas 1710 m<sup>2</sup>.

*Kedua*, Pembuktian Penggugat Intervensi penggugat Interpensi didalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa dahulu di Dk. Tugu Desa. Tangkil Kec Sragen Kab. Sragen pernah hidup seorang laki-laki bernama Senen alias Parto Wijoyo yang menikah dengan Terintervensi I/Penggugat Asal pada tanggal 22 September 1964; Senen alias Parto Wijoyo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2010. Dalam perkawinan antara Penggugat dan Alm Senen alias Parto Wijoyo telah mengangkat seorang anak yang masih kecil, bernama Suharni

(intervenient), kemudian diterbitkan Akta Kelahiran: Anak tersebut merupakan keponakannya sendiri yaitu anak dari adiknya Alm Senen alias Parto. Wijoyo yang bernama Ngadinem yang beralamat Dk.Tugu Rt 03 Rw 12 Desa Tangkil Kec./Kab. Sragen; Setelah anak Suparmi yang diberi nama Rita Wahyuningsih berumur dua tahun, Suparmi menyerahkan anaknya kepada Alm. Senen alias Parto Wijoyo dan Terintervensi I/Penggugat Asal. Kemudian anak tersebut diangkat sebagai anak; Anak Alm Senen alias Parto Wijoyo dan Terintervensi I/Penggugat Asal adalah 2 (dua) yaitu Terintervensi II /Tergugat I Asal dan Intervenient.

Dengan demikian ahli waris Alm Senen alias Parto Wijoyo ada 3 (tiga) orang yaitu Terintervensi I/Penggugat Asal, Terintervensi II/Tergugat I Asal dan Intervenient, yang berhak terhadap harta peninggalan almarhum Senen alias Partowijoyo. Kedudukan Hukum Tergugat I (Rita Wahyuningsih) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap gugatan Penggugat Asal yang memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat (Sukiyem) adalah ahli waris janda dari almarhum pak Senen alias Partowijoyo, sedangkan Tergugat-I (Rita Wahyuningsih) dan Tergugat-II adalah sebagai ahli waris anak angkat dan anak menantu angkat dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo dapat dikabulkan.

Terhadap gugatan Penggugat Asal yang memohon agar bagian masing - masing ahliwaris janda dan ahliwaris anak angkat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dikabulkan dengan ketentuan untuk bagian anak dibagi lagi menjadi dua yaitu untuk Rita Wahyuningsih separo dari  $\frac{1}{2}$  bagian (atau  $\frac{1}{4}$  bagian) dan untuk Suharni separo dari  $\frac{1}{2}$  bagian (atau  $\frac{1}{4}$  bagian); Hal ini dipertimbangkan jika janda

dari suami yang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja.

Karena tanah sengketa diperoleh dalam perkawinan antara almarhum Senen alias Partowijoyo bersama dengan Sukiyem (Penggugat), sedangkan Rita Wahyuningsih (Tergugat 1 Asal) tidak dilahirkan dalam perkawinan antara almarhum Senen alias Partowijoyo bersama dengan Sukiyem (Penggugat), maka kedudukan Rita Wahyuningsih (Tergugat 1 Asal) dalam kaitannya pembagian harta warisan almarhum Senen alias Partowijoyo adalah sebagai ahli waris alm Senen Partowijoyo meskipun dianggap anak luar kawin.

Kalau dipertimbangkan dengan ketentuan Pasal 863 KUHPerdota menyebutkan bahwa jika yang meninggal meninggalkan istri, maka anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata ia anak yang sah, apabila mengacu pada ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis dirasa tidak adil karena bagian Rita Wahyuningsih (Tergugat I Asal) lebih sedikit dibandingkan dengan bagian Suharni (Penggugat Intervensi), padahal keduanya sama-sama sebagai anak almarhum Senen alias Partowijoyo, walaupun satu sebagai anak dengan istri lain dan satunya sebagai anak angkat.

Kedudukan pihak ke-3 Suharni (Penggugat Intervensi) bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Alm Senen alias Parto Wijoyo telah mengangkat seorang anak yang masih kecil, bernama Suharni (intervenient), kemudian diterbitkan Akta Kelahiran: Anak tersebut rrierupakan keponakannya

sendiri yaitu anak dari adiknya Alm Senen alias Partowijoyo yang bernama Ngadinem yang beralamat Dk.Tugu Rt 03 Rw 12 Desa Tangkil Kec./Kab. Sragen; Dengan demikian anak Alm Senen alias Parto Wijoyo dan Terintervensi I/Penggugat Asal adalah 2 (dua) yaitu Terintervensi II/Tergugat I Asal dan Intervenient. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ahliwaris almarhum Senen alias Partowijoyo adalah: (1)Sukiyem (Penggugat Asal); (2) Rita Wahyuningsih (Tergugat Asal); dan (3) Suharni (Penggugat Intervensi).

#### **Hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen**

Hakim memutus perkara warisan berdasarkan tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. *Pertama*, pertimbangan hakim mengenai ahli waris dari Pewaris: Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I (Sukiyem) sesuai dengan bukti surat tertanda P.1 berupa duplikat nikah Nomor: 297/278 tertanggal 22 Juni 1990 dapat membuktikan bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I (Sukiyem) adalah istri sah dari almarhum Senen alias Partowijoyo. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, kedudukan Rita Wahyuningsih (Tergugat I Asal) terhadap keluarga almarhum Senen alias Partowijoyo dengan Sukiyem (Penggugat Asal) adalah anak tiri. Berdasarkan penggolongan ahli waris menurut KUHPerdara tersebut Tergugat I Asal (Rita Wahyuningsih) juga sebagai ahli waris dari almarhum Senen alias Partowijoyo.

*Kedua*, masalah hibah atau wasiat bahwa tergugat I dan II Asal/Tergugat Intervensi I dan II telah mendalilkan bahwa almarhum Senen alias

Partowijoyo semasa hidupnya telah menghibahkan harta miliknya tersebut diatas kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan kepada Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, maka kepada Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II sesuai dengan Pasal 163 HIR harus membuktikan dalilnya tersebut. Sesuai dengan bunyi Pasal 1682 KUHPerdara menyebutkan bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan putusan menetapkan bahwa Sukiyem Penggugat I sebagai isteri almarhum pak Senen alias Partowijoyo mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta waris yang disengketakan, sedangkan Suharni anak angkat mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) harta warisan dan Rita Wahyuningsih anak luar kawin juga.

Hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatan ini masalah utama perihal gugatan mengenai harta peninggalan almarhum Senen alias Partowijoyo, seharusnya gugatan ini perihal gugatan mengenai harta peninggalan almarhum Senen Partowijoyo. Putusan hakim diatas, secara substansial selalu terdapat pertimbangan hukum, pertimbangan hukum dalam setiap putusan hakim tentu akan menyinggung tiga kaedah hukum, yakni yuridis, sosiologis dan filosofis. Putusan telah dipertimbangkan hakim agar tidak terjadi kesalahan yang membuat posisi untuk mewaris dari anak-anak angkat pewaris (Rita Wahyuningsih dan Suharni) sejak penetapan penguatan ahli waris, yang menetapkan mereka ahli waris dan dengan ditambah gugatan serta bantahan masing-masing pihak yang tidak berkesesuaian dengan hukum acara perdata, dan yang mereka gugat adalah

untuk mendapatkan kejelasan status mereka sebagai anak angkat, anak luar kawin atau sebagai janda alm pak Senen Partowijoyo terhadap harta peninggalan pewaris yang disengketakan dan hak para pihak sebagai janda yang hidup terlama dan anak angkat atau anak luar kawin yang diakui oleh suami istri (pak Senen Partowijoyo dengan ibu Sukiyem) terhadap harta peninggalan pewaris.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen diatas dapat disimpulkan: Bahwa Penggugat (Sukiyem) adalah ahli waris janda dari almarhum pak Senen alias Partowijoyo, sedangkan Tergugat I (Rita Wahyuningsih) dan Tergugat II sebagai ahli waris anak angkat dan anak menantu angkat dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo; Bahwa Bagian ahli waris janda (Sukiyem/Penggugat) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas tanah sengketa peninggalan dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo dan ahli Waris anak (Rita Wahyuningsih/Tergugat I) adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian atas tanah sengketa peninggalan dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo; Bahwa Secara hukum bahwa Interveniens adalah ahli waris Alm. Parto Wijoyo dan berhak mewaris obyek sengketa (harta warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo); Menetapkan secara hukum Interveniens (Penggugat Intervensi/Suharni) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari keseluruhan obyek sengketa (harta warisan Alm Senen alias Parto Wijoyo).



Putusan hakim dalam memutuskan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen dalam Pokok Perkara: 1)Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2)Menyatakan Penggugat (Sukiyem) adalah ahli waris janda dari almarhum pak Senen alias Partowijoyo, sedangkan Tergugat I (Rita Wahyuningsih) dan Tergugat II adalah sebagai ahli waris anak angkat dan anak menantu angkat dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo; 3)Menetapkan harta/barang sengketa yang berupa: a) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen bentuk kotangan ukuran 8x7 terletak di Dk. Tugu Rt. 03, Rw.12, Ds. Tangkil, Kec/Kab. Sragen, bersertifikat Hak milik No. 3553 Desa Tangkil seluas 1290 m2. b)Sebidang tanah sawah yang terletak di wilayah Uesa Tangkil, Kec. Sragen, Kab. Sragen, bersertifikat Hak milik No. 3567 Desa Tangkil seluas 1710 m2, adalah harta/barang warisan peninggalan dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo yang belum pernah dibagi Waris; 4) Menyatakan penguasaan dan penggarapan atas tanah sengketa oleh para Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 5)Menyatakan bagian ahli waris janda (Sukiyem/Penggugat) adalah 1/2 (setengah) bagian atas tanah sengketa peninggalan dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo dan ahli Waris anak (Rita Wahyuningsih/Tergugat I) adalah 1/4 (seperempat) bagian atas tanah sengketa peninggalan dari almarhum Pak Senen alias Partowijoyo.

### **Saran**

*Pertama*, oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih bersifat umum yang khususnya masih mengatur mengenai pembagian warisan, maka hendaknya pembentukan undang-undang itu mengatur hal bersifat khusus

mengenai pembagian warisan secara menyeluruh. Sehingga dalam melakukan pembagian warisan itu mendapat kepastian hukum.

*Kedua*, hendaknya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara dapat memperhatikan pembuktian yang diajukan para pihak dengan penerapan hukumnya. Dalam hal memeriksa putusan hendaknya hakim sesuai peraturan yang berlaku, dapat juga memberlakukan asas-asas hukum yang sesuai dengan perkara pembagian warisan seperti halnya hakim dapat memberlakukan asas keseimbangan karena dalam pembagian warisan masih belum bersifat khusus, jadi dalam hal mempertimbangkan hukum yang diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali, 1997, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Azhar Basyir, Ahmad, 1985, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : FH UII.
- Muhammad, Bushar, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Djamali, Abdul, 2002, *Hukum Islam Bandung* : Penerbit Mandar Maju.
- Djoko, Prakoso, I Ketut Mustika, 1995, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Fuad, Mohd. Fahrudin, 1985, *Masalah Waris dan Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta:CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Hilman, Hadikusuma Soedarsono, 1990, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni.
- Satrio, J.,1992, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- Kansil, C.T.T., 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Indonesia*. Jakarta : Cetakan ke-6, Balai Pustaka.
- Kartodiprojo, Soediman, 1981, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Cetakan ke-9 Pembangunan.
- Marzuki, Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Poerwodarminto, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Cetakan : ke-5, penerbit Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung.
- Sasroadmodjo, Arso, 1994, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung.
- Simorangkir JTC. Dan Woerjono Sastrapranoto. 1960, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : Cetakan ke-8, Gunung Agung.

Soekanto, Soerjono, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

Soerjopratikno, Hartono, 1982, *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta : Cetakan ke I, penerbit: Seksi Notaris Fakultas Hukum UGM.

Subekti, R., 1992, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermesa.

Sugangga, I.G.N., 1995, *Hukum Waris Adat*. Semarang: Badan Penerbit : Universitas Diponegoro.

Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Sususnan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundangan:

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.